FALASSIFA: Jurnal Filsafat, Tasawuf dan Sosial Islam **E-ISSN: xxx-xxxx**
Volume 01 Nomor 01 Tahun 2026

REKONSTRUKSI PRAKTIK TASAWUF DI ERA DIGITAL: SPIRITUALITAS ISLAM, LITERASI DIGITAL, DAN PEMBINAAN AKHLAK

Suhendi[1], Misno[2], Andi Irawan[3], Aisyah As-Salafiyah[4]
[1]Universitas PTIQ, [2]STAI Sirojul Falah Bogor, [3]Universitas Islam Internasional Indonesia, [4]STAI Sirojul Falah Bogor
suhendi.ak@gmail.com

ABSTRAK

Transformasi digital telah mengubah cara umat Islam memperoleh pengetahuan agama, membangun komunitas, dan menjalankan praktik spiritual. Perubahan tersebut menghadirkan peluang berupa perluasan akses terhadap kitab, pengajian, dan panduan zikir, sekaligus risiko berupa fragmentasi otoritas keagamaan, komodifikasi spiritualitas, serta reduksi pengalaman tasawuf menjadi konsumsi konten. Artikel ini bertujuan merumuskan kerangka praktik tasawuf yang responsif terhadap ekosistem digital tanpa melepaskan prinsip tazkiyat al-nafs, keterikatan pada syariat, pembinaan akhlak, dan bimbingan guru. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan desain analisis konseptual-integratif. Sumber primer meliputi karya Hamka tentang tasawuf modern dan teks-teks normatif Islam, sedangkan sumber sekunder mencakup kajian mutakhir tentang agama digital, otoritas keagamaan daring, dan transformasi tarekat di Indonesia. Data dianalisis melalui pembacaan tematik, komparasi konseptual, dan sintesis kritis. Kajian ini menemukan bahwa praktik tasawuf digital perlu dipahami sebagai ruang perjumpaan daring-luring, bukan pengganti total pembinaan spiritual secara langsung. Artikel menawarkan kerangka lima dimensi, yaitu orientasi tauhid dan syariat, disiplin zikir dan ibadah, literasi serta verifikasi keagamaan, pembimbingan spiritual yang akuntabel, dan aktualisasi akhlak sosial. Kerangka tersebut menempatkan teknologi sebagai wasilah, sementara tujuan tasawuf tetap berupa penyucian jiwa dan pembentukan insan yang beradab.

Kata Kunci: tasawuf digital; tazkiyat al-nafs; literasi digital; otoritas keagamaan; akhlak

ABSTRACT

Digital transformation has changed how Muslims access religious knowledge, build communities, and perform spiritual practices. It offers wider access to Islamic texts, online sermons, and dhikr guidance, but also creates risks such as fragmented religious authority, the commodification of spirituality, and the reduction of Sufism to consumable content. This article formulates a framework for Sufi practice that responds to the digital ecosystem while maintaining the principles of tazkiyat al-nafs, adherence to Islamic law, moral formation, and spiritual guidance. It employs a qualitative library-based approach with an integrative conceptual analysis design. Primary sources include Hamka's writings on modern Sufism and normative Islamic texts, while secondary sources consist of recent studies on digital religion, online religious authority, and the transformation of Sufi orders in Indonesia. The materials

are examined through thematic reading, conceptual comparison, and critical synthesis. The study argues that digital Sufism should be understood as an online-offline interface rather than a complete substitute for embodied spiritual formation. It proposes a five-dimensional framework: tawhid and sharia orientation; disciplined dhikr and worship; religious literacy and verification; accountable spiritual guidance; and the social enactment of virtue. This framework positions technology as a means, while the ultimate aim of Sufism remains purification of the soul and the formation of an ethically grounded human being.

Keywords: digital Sufism; tazkiyat al-nafs; digital literacy; religious authority; ethics

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah struktur kehidupan sosial, termasuk cara umat beragama memperoleh pengetahuan, mengekspresikan kesalehan, dan membangun relasi dengan otoritas keagamaan. Ruang digital kini menjadi tempat beredarnya ceramah, kitab elektronik, aplikasi Al-Qur'an, jadwal ibadah, komunitas zikir, konsultasi keagamaan, hingga siaran langsung majelis. Praktik keagamaan tidak lagi berlangsung hanya di masjid, pesantren, majelis taklim, atau rumah, tetapi juga melalui layar dan jaringan platform. Perubahan ini tidak semata-mata memindahkan aktivitas keagamaan ke medium baru. Teknologi turut membentuk pola perhatian, cara pengetahuan dipilih, hubungan antara guru dan murid, serta ukuran popularitas seorang penyampai ajaran.

Dalam kajian agama digital, hubungan antara agama dan internet dipahami sebagai proses yang saling memengaruhi. Evolvi (2022) menekankan bahwa praktik keagamaan daring dan luring berkelindan dalam ruang yang termediasi, sehingga pengalaman digital tidak tepat dipandang sebagai ruang terpisah dari kehidupan material. Campbell dan Cheong (2023) juga menunjukkan bahwa agama digital merupakan wilayah kajian interdisipliner yang menyentuh komunitas, keyakinan, praktik, dan pembentukan makna. Dengan demikian, pertanyaan pentingnya bukan sekadar apakah tasawuf dapat menggunakan teknologi, melainkan bagaimana teknologi mengubah cara ajaran tasawuf dipahami, dipraktikkan, dan divalidasi.

Tasawuf memiliki relevansi mendasar dalam konteks tersebut karena berorientasi pada tazkiyat al-nafs, pembinaan batin, dan pembentukan akhlak. Tasawuf tidak cukup dipahami sebagai pengalaman mistik individual atau kumpulan formula zikir. Ia berkaitan dengan kesatuan iman, ibadah, penyucian hati, dan perilaku sosial. Dalam naskah awal yang menjadi dasar artikel ini, tasawuf dijelaskan melalui amalan lahir dan batin: ibadah seperti salat, puasa, dan zikir; serta kualitas batin seperti cinta kepada Allah, ikhlas, sabar, syukur, dan tawakal. Dimensi horizontalnya tampak dalam sedekah, kepedulian kepada sesama, dan tanggung jawab terhadap alam. Pemahaman ini penting agar pembicaraan tentang tasawuf

digital tidak terjebak pada pemindahan ritual ke aplikasi, tetapi menilai apakah penggunaan teknologi benar-benar memperkuat kesadaran ketuhanan dan akhlak.

Dalam tradisi tasawuf Indonesia, pemikiran Hamka menjadi rujukan penting untuk menghubungkan kehidupan spiritual dengan tanggung jawab sosial. Tasawuf Modern menekankan bahwa kehidupan rohani tidak harus diwujudkan melalui pengasingan diri dari dunia. Zuhud, tawakal, ikhlas, qanaah, dan sifat-sifat terpuji seharusnya membentuk pribadi yang aktif, berikhtiar, serta bermanfaat bagi masyarakat (Hamka, 2003). Kajian Fahru (2020) membaca gagasan Hamka sebagai tasawuf moderat yang mengintegrasikan kepentingan dunia dan akhirat, sedangkan Fuad (2024) menunjukkan relevansi pemikiran Hamka dalam menghadapi materialisme dan sekularisme modern. Kerangka ini dapat menjadi dasar etis untuk menilai kehidupan digital: teknologi tidak harus ditolak, tetapi perlu ditempatkan dalam orientasi penghambaan dan kemaslahatan.

Pada saat yang sama, ruang digital menghadirkan tantangan baru. Pertama, melimpahnya konten keagamaan tidak selalu diikuti kemampuan memeriksa sumber, sanad keilmuan, konteks, dan kompetensi penyampainya. Popularitas, jumlah pengikut, atau viralitas dapat disalahpahami sebagai tanda otoritas. Hidayatullah (2025) memperlihatkan bahwa otoritas keagamaan digital dapat dibentuk oleh visibilitas, kecakapan bermedia, dan mekanisme pemeringkatan platform. Kedua, praktik spiritual berpotensi menjadi tontonan dan komoditas: zikir direkam demi interaksi, pengalaman batin dipamerkan, dan simbol kesalehan dipertukarkan dengan popularitas. Ketiga, komunikasi yang cepat dapat mendorong reaksi emosional, perdebatan, ujaran kebencian, dan kecenderungan menghakimi yang bertentangan dengan adab tasawuf. Hjarvard (2011) menjelaskan mediatization sebagai perubahan relasi antara media dan institusi sosial, sedangkan Eickelman dan Anderson (2003) memperlihatkan bagaimana media baru membentuk ruang publik Muslim. Kajian Slama (2018) dan Nisa (2018) juga menunjukkan bahwa media sosial menjadi ruang praktik dan representasi kesalehan Muslim di Indonesia. Pada konteks polarisasi, Lim (2017) mengingatkan bahwa arsitektur media sosial dapat memperkuat enclave dan identitas kelompok, sehingga etika tasawuf perlu memberi perhatian pada adab perbedaan.

Fenomena tersebut telah mulai dikaji dalam penelitian tentang tasawuf digital di Indonesia. Wahyudi, Shadiqin, dan Srimulyani (2025) memetakan tipologi cyber-sufism pada sejumlah tarekat, mulai dari penggunaan media untuk penyebaran informasi hingga interaksi spiritual yang lebih intensif melalui ruang digital. Harianto et al. (2025) membahas bagaimana visibilitas platform berinteraksi dengan sanad, pembimbingan, dan pengakuan kelembagaan dalam pembentukan otoritas spiritual. Kajian-kajian ini memperlihatkan bahwa digitalisasi bukan proses netral: ia dapat memperluas akses sekaligus mengubah persepsi masyarakat mengenai siapa yang layak dipercaya sebagai pembimbing.

Meskipun penelitian tersebut memperkaya pemahaman tentang tarekat dan otoritas spiritual daring, masih diperlukan kerangka yang menghubungkan praktik tasawuf individual, literasi digital, bimbingan mursyid, dan aktualisasi akhlak sosial dalam satu bangunan konseptual. Persoalan ini penting terutama bagi Muslim yang tidak menjadi anggota tarekat tertentu, tetapi ingin memelihara kehidupan rohani di tengah intensitas penggunaan perangkat digital. Ketersediaan aplikasi zikir atau ceramah daring dapat membantu pembiasaan, namun tidak dengan sendirinya menjamin ketepatan amalan, kedalaman pemahaman, atau perubahan karakter.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, artikel ini mengajukan pertanyaan: bagaimana prinsip-prinsip dasar tasawuf dapat direkonstruksi menjadi kerangka praktik yang relevan dengan kehidupan digital; apa peluang dan risiko penggunaan media digital bagi pembinaan spiritual; dan bagaimana otoritas serta bimbingan spiritual seharusnya ditempatkan dalam hubungan daring-luring? Tujuan artikel adalah merumuskan kerangka konseptual praktik tasawuf digital yang berakar pada tazkiyat al-nafs, berpedoman pada Al-Qur'an dan Sunnah, terbuka terhadap teknologi, serta berorientasi pada pembentukan akhlak.

Kebaruan artikel terletak pada sintesis lima dimensi praktik tasawuf digital: orientasi tauhid dan syariat; disiplin ibadah dan zikir; literasi serta verifikasi keagamaan; bimbingan spiritual yang akuntabel; dan aktualisasi akhlak sosial. Berbeda dari pembahasan yang hanya menginventarisasi media atau aktivitas tarekat di internet, artikel ini menempatkan kualitas transformasi jiwa sebagai ukuran utama keberhasilan digitalisasi. Dengan demikian, kontribusi yang ditawarkan bersifat konseptual dan normatif, bukan klaim empiris tentang perilaku seluruh pengguna media digital.

Dari sudut pandang kajian tasawuf, tantangan tersebut tidak sepenuhnya baru. Tradisi tasawuf sejak awal membedakan pengetahuan konseptual dari latihan jiwa dan pembentukan adab. Karya al-Qushayri tentang adab kaum sufi dan uraian al-Ghazali mengenai penyakit hati, niat, serta penyucian jiwa menunjukkan bahwa perjalanan spiritual memerlukan ilmu, mujahadah, dan pendampingan moral. Nasr (1987) menempatkan spiritualitas Islam dalam hubungan dengan dimensi batin tradisi Islam, sehingga dimensi batin tidak dapat dipisahkan dari kerangka keimanan dan ibadah. Ketika praktik tersebut berlangsung melalui perangkat digital, pertanyaan tentang niat, adab, disiplin, dan otoritas tetap menjadi inti, meskipun medium dan pola interaksinya berubah.

Dalam konteks ini, istilah "rekonstruksi" tidak dimaksudkan untuk mengubah substansi ajaran tasawuf, melainkan menyusun kembali prinsip dan praktiknya agar dapat diterapkan secara kritis dalam lingkungan yang dimediasi teknologi. Pembedaan antara tujuan (ghayah) dan sarana (wasilah) menjadi titik tolak analisis: tujuan penyucian jiwa bersifat tetap, sedangkan sarana pembelajaran, komunikasi, dan pengorganisasian komunitas dapat berubah sesuai kebutuhan dan batas etis.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis kepustakaan (library research) dengan desain analisis konseptual-integratif. Pilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian, yaitu menafsirkan, membandingkan, dan menyintesiskan gagasan tasawuf dengan temuan akademik mengenai agama digital, bukan mengukur perilaku pengguna atau menguji efektivitas aplikasi tertentu. Karena tidak melibatkan observasi lapangan maupun wawancara, artikel ini tidak mengajukan klaim empiris mengenai pengalaman seluruh komunitas Muslim di ruang digital.

Sumber primer meliputi karya Hamka, terutama Tasawuf Modern, sebagai landasan untuk membaca hubungan antara tauhid, ibadah, akhlak, zuhud, qanaah, ikhlas, dan tanggung jawab sosial. Prinsip normatif Islam dirujuk melalui Al-Qur'an dan hadis yang relevan dengan tujuan penciptaan manusia, zikir, penyucian jiwa, serta kekayaan batin. Sumber sekunder terdiri atas artikel ilmiah dan buku akademik tentang digital religion, mediatization of religion, otoritas keagamaan digital, cyber-sufism, serta kajian tasawuf modern. Literatur dipilih berdasarkan relevansi tematik, kejelasan identitas bibliografis, dan kontribusinya terhadap pertanyaan penelitian; perhatian khusus diberikan pada publikasi ilmiah mutakhir mengenai konteks Indonesia.

Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran kepustakaan. Setiap sumber dibaca untuk mengidentifikasi konsep kunci, argumen, konteks, dan keterbatasan. Analisis dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, kategorisasi tematik terhadap prinsip tasawuf (tazkiyat al-nafs, tauhid, syariat, zikir, ikhlas, tawakal, dan akhlak) serta karakter ruang digital (akses, konektivitas, algoritma, visibilitas, interaksi, dan otoritas). Kedua, komparasi konseptual untuk mengidentifikasi titik temu dan ketegangan antara tujuan tasawuf dan karakter media digital. Ketiga, sintesis kritis untuk merumuskan dimensi praktik yang dapat dipertanggungjawabkan secara normatif dan relevan secara sosial.

Keabsahan argumentasi dijaga melalui triangulasi konseptual, yakni mempertemukan sumber normatif Islam, pemikiran tasawuf Hamka, dan literatur akademik tentang agama digital. Penafsiran tidak didasarkan pada satu sumber tunggal. Konsep yang bersifat normatif dibedakan dari temuan penelitian terdahulu, sedangkan rekomendasi praktis diposisikan sebagai hasil sintesis penulis. Keterbatasan penelitian ini adalah tidak dilakukannya etnografi digital terhadap platform, tarekat, atau kelompok pengguna tertentu. Oleh karena itu, kerangka yang dihasilkan perlu diuji dan dikembangkan melalui penelitian lapangan pada konteks komunitas yang berbeda.(Misno BP & Wijaya, 2018)

Strategi penelusuran dilakukan dengan mengutamakan karya yang secara langsung membahas tasawuf, praktik keagamaan digital, otoritas keagamaan, serta etika bermedia. Literatur klasik digunakan untuk menetapkan kategori normatif, sementara artikel kontemporer digunakan untuk membaca perubahan sosial dan mediasi teknologi. Kriteria inklusi mencakup: (1) sumber memiliki identitas penulis

dan penerbit atau jurnal yang dapat dikenali; (2) substansinya berhubungan langsung dengan satu atau lebih pertanyaan penelitian; (3) argumennya dapat ditelusuri melalui teks yang tersedia; dan (4) untuk kajian kontemporer, publikasi diprioritaskan pada rentang lima hingga enam tahun terakhir. Sumber yang hanya berupa opini populer tidak diperlakukan sebagai bukti akademik.

Unit analisis penelitian adalah konsep dan argumentasi, bukan individu atau unggahan tertentu. Untuk setiap sumber, penulis mengidentifikasi definisi tasawuf atau agama digital, bentuk praktik, perubahan relasi otoritas, risiko etis, serta rekomendasi yang diajukan. Hasil pembacaan kemudian dikelompokkan ke dalam matriks tema dan dibandingkan untuk menemukan pola konvergensi maupun perbedaan. Proses ini memungkinkan penulis menyusun kerangka konseptual yang menghubungkan tujuan normatif tasawuf dengan kondisi teknologis kontemporer.

Analisis juga memperhatikan perbedaan jenis sumber. Karya normatif dan klasik digunakan untuk mengidentifikasi prinsip tasawuf, bukan untuk menjelaskan fenomena platform kontemporer. Sebaliknya, penelitian digital digunakan untuk memetakan perubahan media dan otoritas, bukan untuk menetapkan hukum atau validitas amalan. Pembedaan fungsi sumber ini penting agar sintesis tidak mencampuradukkan dalil normatif, deskripsi sosial, dan rekomendasi penulis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tasawuf sebagai orientasi pembinaan jiwa di tengah kehidupan digital

Tasawuf digital perlu dimulai dari penegasan kembali tujuan tasawuf. Teknologi bukan tujuan spiritual, melainkan sarana yang nilainya bergantung pada niat, isi, cara penggunaan, dan dampaknya terhadap jiwa serta perilaku. Dalam kerangka tazkiyat al-nafs, keberhasilan tidak diukur dari banyaknya konten keagamaan yang dikonsumsi, lamanya seseorang mengikuti siaran langsung, atau jumlah aplikasi zikir yang dipasang. Ukuran utamanya adalah perubahan kualitas batin dan tindakan: meningkatnya ketaatan, kejernihan niat, pengendalian hawa nafsu, kasih sayang, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Perspektif klasik al-Ghazali (2011) dan al-Qushayri (2007) menegaskan bahwa penyucian jiwa terkait dengan ilmu, latihan batin, dan adab; sedangkan Nasr (1987) membantu menempatkan dimensi batin sebagai bagian integral dari pandangan hidup Islam.

Landasan ini sejalan dengan QS. al-Dzariyat [51]: 56 yang menempatkan penghambaan kepada Allah sebagai tujuan penciptaan jin dan manusia. Penghambaan tersebut tidak terbatas pada ritual formal, tetapi mencakup orientasi hidup. Zikir, salat, puasa, dan doa merupakan latihan penghambaan; sementara ikhlas, sabar, syukur, tawakal, dan kasih sayang merupakan kualitas batin yang membimbing tindakan. Karena itu, praktik tasawuf di ruang digital harus menguatkan relasi vertikal dengan Allah sekaligus memperbaiki relasi horizontal dengan manusia dan alam.

Hamka memberikan kontribusi penting melalui penekanan bahwa tasawuf tidak boleh dipisahkan dari syariat dan kehidupan sosial. Dalam pandangan ini, zuhud bukan berarti menolak dunia, melainkan tidak menjadikan dunia sebagai penguasa hati. Tawakal bukan fatalisme, melainkan ketergantungan kepada Allah setelah ikhtiar maksimal. Qanaah juga bukan alasan untuk berhenti berusaha, tetapi kemampuan menerima ketentuan Allah tanpa kehilangan etos kerja. Pembacaan tersebut relevan bagi pengguna teknologi yang hidup dalam budaya kecepatan, kompetisi, konsumsi, dan perbandingan sosial. Tasawuf dapat menjadi disiplin batin untuk mengelola keinginan, kecemasan, dan dorongan memperoleh pengakuan.

Dengan demikian, prinsip pertama rekonstruksi tasawuf digital adalah menempatkan teknologi di bawah orientasi tauhid dan syariat. Penggunaan media harus dinilai berdasarkan apakah ia membantu ketaatan, memperluas kemaslahatan, dan menjaga martabat manusia. Apabila aktivitas digital justru mendorong kelalaian, riya, permusuhan, atau pengabaian kewajiban, aktivitas tersebut bertentangan dengan tujuan pembinaan jiwa meskipun dibungkus simbol keagamaan.

Peluang dan risiko digitalisasi praktik tasawuf

Ruang digital menyediakan sejumlah peluang nyata. Kitab tasawuf, tafsir, hadis, dan materi pengajian dapat diakses tanpa dibatasi jarak geografis. Aplikasi pengingat salat dan zikir dapat membantu membangun rutinitas. Kelas daring dan rekaman ceramah memungkinkan seseorang mempelajari konsep dasar sebelum mengikuti pembinaan secara langsung. Komunitas virtual juga dapat menyediakan dukungan sosial bagi orang yang tinggal jauh dari pusat kegiatan keagamaan. Dalam tipologi cyber-sufism, Wahyudi et al. (2025) menunjukkan bahwa tarekat di Indonesia menggunakan platform digital dalam bentuk informatif maupun interaktif. Hal ini menandakan bahwa teknologi dapat memperluas jangkauan dakwah dan pembelajaran tasawuf.

Namun, peluang tersebut tidak boleh disamakan dengan pengganti pengalaman spiritual yang utuh. Zikir melalui aplikasi dapat membantu penghitungan atau pengingat, tetapi perangkat tidak menghadirkan dengan sendirinya hudur al-qalb (kehadiran hati). Mengikuti majelis melalui siaran langsung dapat memperluas akses, tetapi tidak selalu menghadirkan kedekatan pedagogis, koreksi perilaku, dan perhatian personal sebagaimana perjumpaan langsung. Komunitas daring dapat membangun solidaritas, tetapi rentan terhadap hubungan yang dangkal, salah paham, dan hilangnya tanggung jawab ketika interaksi berlangsung tanpa adab.

Evolvi (2022) mengingatkan bahwa pengalaman agama digital berhubungan dengan ruang dan materialitas, bukan sekadar komunikasi virtual. Artinya, praktik daring tetap berakar pada tubuh, waktu, perangkat, tempat, dan relasi sosial pengguna. Campbell dan Cheong (2023) juga menempatkan agama digital sebagai proses yang membentuk komunitas dan pemaknaan, bukan hanya pemindahan ritual ke internet. Perspektif ini membantu menghindari dua ekstrem: romantisasi teknologi seolah-olah semua praktik dapat didigitalisasi tanpa kehilangan makna,

dan penolakan total terhadap teknologi seolah-olah ruang digital selalu merusak spiritualitas. Kerangka yang dihimpun Campbell (2013) juga memperlihatkan keragaman praktik keagamaan dalam lingkungan media baru.

Risiko berikutnya adalah komodifikasi spiritualitas. Konten zikir, kisah karamah, nasihat, dan simbol kesalehan dapat diproduksi mengikuti logika perhatian dan monetisasi platform. Ukuran viralitas kemudian berpotensi menggantikan ukuran kedalaman ilmu dan kematangan akhlak. Pengguna dapat terdorong menampilkan ibadah untuk memperoleh pengakuan, padahal ikhlas menuntut kemurnian orientasi amal. Dalam perspektif tasawuf, persoalannya bukan semata-mata mempublikasikan kegiatan keagamaan, melainkan niat, kepatutan, dan konsekuensi publikasi terhadap hati. Karena itu, literasi digital perlu mencakup kemampuan mengenali ekonomi perhatian dan memeriksa dorongan pamer dalam diri.

Otoritas keagamaan, sanad, dan posisi mursyid

Salah satu persoalan paling penting dalam tasawuf digital adalah perubahan cara otoritas keagamaan dikenali. Dalam ruang luring, otoritas biasanya dibangun melalui proses belajar, reputasi keilmuan, pengakuan komunitas, sanad, dan pengalaman membimbing. Di ruang digital, visibilitas, jumlah pengikut, gaya komunikasi, kualitas produksi, dan rekomendasi algoritmik dapat menjadi petunjuk yang mudah dilihat. Hidayatullah (2025) menjelaskan bahwa otoritas keagamaan digital dapat terbentuk melalui kecakapan digital dan visibilitas platform. Gejala ini tidak berarti bahwa semua pendakwah populer tidak kompeten, tetapi popularitas tidak dapat dijadikan bukti tunggal kompetensi keilmuan atau kelayakan membimbing suluk.

Harianto et al. (2025) menunjukkan bahwa dalam konteks digital Sufism Indonesia, visibilitas platform berinteraksi dengan sanad, bimbingan yang embodied, dan pengakuan kelembagaan. Temuan tersebut memperkuat pentingnya membedakan jangkauan komunikasi dari legitimasi spiritual. Seseorang dapat memiliki kemampuan menyampaikan materi secara menarik, tetapi pembinaan tasawuf memerlukan kapasitas lebih luas: penguasaan ilmu agama, keteladanan, pemahaman kondisi murid, akhlak, serta kesediaan mengarahkan murid kepada sumber dan otoritas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Peran mursyid atau guru karena itu tetap relevan, tetapi perlu dijelaskan secara proporsional. Artikel ini tidak menyatakan bahwa setiap Muslim wajib masuk tarekat atau bahwa semua pembelajaran tasawuf harus berlangsung melalui satu bentuk organisasi. Bagi pemula, guru yang kompeten dapat membantu menjelaskan dasar akidah dan syariat, memilih amalan yang bersumber jelas, mengoreksi pemahaman, serta mengingatkan bahaya ujub, riya, dan klaim spiritual yang berlebihan. Bimbingan tersebut dapat memanfaatkan komunikasi digital untuk konsultasi atau pengajaran, tetapi proses pembinaan yang membutuhkan pengamatan, keteladanan,

dan koreksi personal sebaiknya tidak direduksi menjadi interaksi singkat di media sosial.

Kriteria memilih pembimbing perlu diletakkan pada integritas dan kompetensi, bukan popularitas atau klaim kemampuan supranatural. Di antara kriterianya ialah konsistensi menjalankan syariat, kejelasan latar keilmuan, akhlak yang baik, transparansi hubungan guru-murid, tidak mengeksploitasi murid secara finansial maupun psikologis, serta terbuka terhadap pertanyaan ilmiah. Sanad keilmuan dan keterhubungan dengan tradisi keilmuan penting sebagai mekanisme pertanggungjawaban, namun tidak boleh dipakai untuk menutup kritik atau membenarkan penyalahgunaan kuasa. Dengan demikian, akuntabilitas menjadi bagian dari adab pembimbingan spiritual.

Implikasinya, praktik tasawuf digital memerlukan model otoritas berlapis: sumber normatif yang dapat ditelusuri, guru atau lembaga yang memiliki kompetensi, komunitas yang melakukan pengawasan sosial, dan pengguna yang memiliki literasi kritis. Platform hanya menyediakan infrastruktur distribusi; ia tidak memiliki otoritas normatif untuk menentukan kebenaran ajaran. Rekomendasi algoritma juga bukan mekanisme verifikasi agama.

Literasi digital sebagai bagian dari adab dan kehati-hatian spiritual

Literasi digital dalam tasawuf tidak cukup dipahami sebagai kecakapan teknis menggunakan perangkat. Ia mencakup kemampuan memeriksa asal-usul kutipan, membedakan dalil dan opini, menilai kompetensi penyampai, memahami konteks, serta menyadari bagaimana desain platform memengaruhi perhatian dan emosi. Dalam tradisi keilmuan Islam, tabayyun merupakan prinsip penting ketika menerima informasi. QS. al-Hujurat [49]: 6 mengajarkan kehati-hatian dalam menerima berita agar seseorang tidak merugikan pihak lain karena ketidaktahuan. Prinsip ini dapat diterapkan pada konten keagamaan: jangan menyebarkan hadis, fatwa, kisah karamah, atau tuduhan tanpa pemeriksaan yang memadai.

Kehati-hatian juga diperlukan dalam penggunaan aplikasi zikir dan doa. Aplikasi dapat berfungsi sebagai alat bantu, tetapi pengguna perlu memastikan teks, transliterasi, terjemahan, dan sumber amalan. Untuk zikir yang memiliki tuntunan khusus, rujukan kepada Al-Qur'an, hadis yang dapat dipertanggungjawabkan, dan penjelasan ulama diperlukan. Aplikasi penghitung tasbih tidak menjadikan suatu formula otomatis sahih, sebagaimana tampilan kaligrafi atau desain islami tidak menjadi bukti kebenaran isi. Teknologi membantu akses, sedangkan validasi tetap memerlukan ilmu.

Selain itu, literasi digital harus mencakup etika komunikasi. Tasawuf menuntut pengendalian lisan; di ruang digital, prinsip tersebut meluas menjadi pengendalian komentar, unggahan, pesan, dan respons. Menahan diri dari penghinaan, fitnah, ghibah, provokasi, dan perdebatan yang tidak produktif merupakan bentuk mujahadah yang relevan. Seseorang dapat rajin mengikuti kajian tasawuf, tetapi

apabila aktivitas daringnya dipenuhi caci maki dan penghinaan, maka terdapat jarak antara pengetahuan spiritual dan pembentukan akhlak.

Dimensi lain ialah pengelolaan perhatian. Notifikasi, arus video pendek, dan pergantian konten yang cepat dapat memecah konsentrasi. Karena zikir dan tafakur memerlukan kesadaran, pengguna perlu membangun batas penggunaan perangkat: menentukan waktu khusus untuk ibadah tanpa gangguan, menghindari gawai ketika salat, mengurangi konsumsi konten yang memicu iri atau amarah, dan menyediakan waktu untuk membaca secara mendalam. Praktik ini bukan penolakan teknologi, melainkan latihan menguasai alat agar manusia tidak dikuasai olehnya.

Kerangka lima dimensi praktik tasawuf digital

Berdasarkan sintesis sumber normatif, pemikiran tasawuf Hamka, dan kajian agama digital, artikel ini merumuskan lima dimensi praktik tasawuf digital. Kerangka ini bersifat konseptual dan dapat digunakan sebagai dasar pengembangan instrumen penelitian maupun program pembinaan, bukan sebagai model yang telah diuji secara empiris.

Pertama, orientasi tauhid dan syariat. Setiap aktivitas digital harus ditempatkan dalam kesadaran penghambaan kepada Allah dan tunduk pada prinsip syariat. Pengguna menilai tujuan penggunaan teknologi, menjaga kewajiban ibadah, serta menghindari aktivitas yang merusak akidah, kehormatan, dan kemaslahatan. Dimensi ini berfungsi sebagai kompas normatif agar teknologi tidak berubah menjadi tujuan.

Kedua, disiplin ibadah dan zikir. Teknologi dapat digunakan untuk mengingatkan waktu salat, menyediakan mushaf digital, menyimpan materi doa, atau mengikuti pengajian. Akan tetapi, perangkat hanya alat bantu. Pengguna tetap perlu membangun keteraturan ibadah, memahami bacaan, menghadirkan hati, dan menjaga kesinambungan amal. Keberhasilan bukan jumlah hitungan digital, melainkan kualitas kesadaran dan konsistensi ketaatan.

Ketiga, literasi dan verifikasi keagamaan. Pengguna memeriksa sumber ajaran, kredibilitas penyampai, konteks dalil, serta kesesuaian konten dengan prinsip Islam. Sikap tabayyun, tawaduk intelektual, dan kesediaan mengakui ketidaktahuan merupakan bagian dari adab pencari ilmu. Dimensi ini mengurangi risiko salah informasi, klaim spiritual tanpa dasar, dan pembentukan otoritas semata-mata berdasarkan popularitas.

Keempat, bimbingan spiritual yang akuntabel. Pembelajaran daring dapat menjadi pintu masuk, tetapi harus terhubung dengan guru, lembaga, atau komunitas yang memiliki kompetensi dan integritas. Bimbingan tidak boleh menuntut ketaatan mutlak kepada individu, mengeksploitasi murid, atau menghalangi klarifikasi. Relasi guru-murid harus menguatkan tanggung jawab kepada Allah dan syariat, bukan membangun ketergantungan yang tidak sehat.

Kelima, aktualisasi akhlak sosial. Buah tasawuf harus terlihat dalam hubungan dengan keluarga, masyarakat, ruang publik, dan lingkungan. Di ruang digital,

aktualisasi itu tampak melalui komunikasi santun, kepedulian, solidaritas, perlindungan privasi, penolakan terhadap perundungan, serta penggunaan media untuk edukasi dan kemaslahatan. Di luar ruang digital, nilai yang sama harus hadir dalam kejujuran, amanah, sedekah, kerja profesional, dan kepedulian ekologis.

Kelima dimensi tersebut saling berhubungan. Orientasi tauhid memberi arah; ibadah dan zikir membentuk disiplin; literasi digital menjaga ketepatan; bimbingan memberi koreksi; dan akhlak sosial menjadi indikator buah pembinaan. Kerangka ini juga menegaskan bahwa tasawuf digital bukan cabang tasawuf yang terpisah dari tradisi, melainkan kontekstualisasi sarana dan lingkungan praktik. Tujuan dasarnya tetap penyucian jiwa dan kedekatan kepada Allah.

Relevansi pemikiran Hamka bagi etika kehidupan digital

Pemikiran Hamka relevan untuk membaca paradoks kehidupan digital: konektivitas meningkat, tetapi kedekatan antarmanusia tidak selalu menguat; akses informasi meluas, tetapi kebijaksanaan tidak otomatis bertambah; ekspresi keagamaan semakin mudah, tetapi keikhlasan semakin membutuhkan penjagaan. Hamka menekankan bahwa tasawuf yang benar harus melahirkan etos sosial dan tidak berhenti pada pengalaman batin yang terpisah dari masyarakat. Dengan demikian, kesalehan digital tidak dapat dinilai hanya dari intensitas mengunggah kutipan agama atau mengikuti kajian, tetapi dari dampak nyata pada perilaku.

Konsep qanaah dapat menjadi kritik terhadap budaya perbandingan sosial dan konsumsi tanpa batas. Qanaah bukan pasif, melainkan kemampuan menerima yang ada, tetap berusaha secara pantas, bersabar terhadap ketentuan Allah, bertawakal, dan tidak diperbudak tipu daya dunia. Dalam konteks digital, qanaah mendorong pengguna membatasi konsumsi yang tidak perlu, tidak mengukur harga diri dari jumlah pengikut atau tanda suka, dan tidak iri terhadap representasi kehidupan orang lain yang belum tentu menggambarkan kenyataan.

Ikhlas juga memperoleh medan latihan baru. Ketika aktivitas ibadah mudah direkam dan dipublikasikan, seseorang perlu mempertimbangkan manfaat, kebutuhan, dan risiko riya. Tidak semua dokumentasi kegiatan keagamaan salah; publikasi dapat berguna untuk edukasi dan mobilisasi sosial. Namun, niat harus terus diperiksa dan privasi orang lain dihormati. Tasawuf tidak memberikan penilaian otomatis terhadap suatu unggahan hanya dari bentuk luarnya, tetapi mengajak pelaku mengawasi motivasi dan dampak amal.

Tawakal dalam kehidupan digital berarti menggunakan teknologi dan data secara bertanggung jawab tanpa menggantungkan harga diri serta ketenangan sepenuhnya pada hasil yang terukur. Pengguna tetap berikhtiar, belajar, dan bekerja, tetapi menyadari keterbatasan kontrol manusia. Sabar menjadi kemampuan menunda respons impulsif; syukur menjadi kesadaran atas manfaat teknologi tanpa mengabaikan risikonya; wara' menjadi kehati-hatian dalam mengonsumsi dan menyebarkan informasi; sedangkan istiqamah menjaga konsistensi amal di tengah distraksi.(Misno & Nurhadi, 2020)

Dengan demikian, pemikiran Hamka memberi dasar bagi tasawuf yang aktif dan sosial. Spiritualitas tidak menjauhkan manusia dari dunia digital, tetapi membimbingnya agar tidak kehilangan orientasi ketika berada di dalamnya. Teknologi dapat menjadi sarana dakwah, pendidikan, silaturahmi, dan pelayanan sosial selama diarahkan oleh nilai tauhid, keikhlasan, tanggung jawab, serta kemanfaatan.

D. SIMPULAN

Artikel ini menyimpulkan bahwa praktik tasawuf di era digital perlu dipahami sebagai kontekstualisasi sarana dan ruang pembinaan, bukan perubahan tujuan tasawuf. Tujuan dasarnya tetap tazkiyat al-nafs, penguatan penghambaan kepada Allah, keterikatan pada syariat, dan pembentukan akhlak. Teknologi memberi peluang memperluas akses terhadap kitab, pengajian, zikir, dan komunitas, tetapi juga menghadirkan risiko berupa fragmentasi otoritas, komodifikasi spiritualitas, distraksi, serta kesalehan performatif. Karena itu, keberhasilan tasawuf digital tidak dapat diukur dari intensitas penggunaan platform atau popularitas konten, melainkan dari kualitas ibadah, kejernihan niat, kematangan batin, dan kemanfaatan sosial. Kontribusi konseptual artikel ini adalah kerangka lima dimensi: orientasi tauhid dan syariat; disiplin ibadah dan zikir; literasi serta verifikasi keagamaan; bimbingan spiritual yang akuntabel; dan aktualisasi akhlak sosial. Pemikiran Hamka memperkuat kerangka tersebut dengan menempatkan zuhud, qanaah, ikhlas, dan tawakal sebagai kualitas yang melahirkan etos sosial, bukan sikap pasif. Secara praktis, lembaga pendidikan, komunitas tarekat, dan pengguna individual perlu mengembangkan literasi digital keagamaan, menjaga hubungan dengan pembimbing yang kompeten, serta mengintegrasikan pembelajaran daring dengan pembinaan luring. Penelitian lanjutan perlu menguji kerangka ini melalui etnografi digital dan studi komparatif pada komunitas tarekat maupun pengguna tasawuf non-tarekat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Ghazali. (2011). Ihya' 'ulum al-din. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Campbell, H. A. (Ed.). (2013). Digital religion: Understanding religious practice in new media worlds. Routledge.

Campbell, H. A., & Cheong, P. H. (2023). Introduction to the study of digital religion. In H. A. Campbell & P. H. Cheong (Eds.), The Oxford handbook of digital religion (pp. 1–14). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780197549803.013.40

Eickelman, D. F., & Anderson, J. W. (Eds.). (2003). New media in the Muslim world: The emerging public sphere (2nd ed.). Indiana University Press.

Evolvi, G. (2022). Religion and the internet: Digital religion, (hyper)mediated spaces, and materiality. Zeitschrift für Religion, Gesellschaft und Politik, 6, 9–25. https://doi.org/10.1007/s41682-021-00087-9

Fahru, F. (2020). Melacak kedalaman tasawuf modern Hamka di tengah arus modernitas. Jurnal Penelitian Keislaman, 16(2). https://doi.org/10.20414/jpk.v16i2.2327

Fuad, A. F. N. (2024). Navigating modernity: Hamka's responses to the challenges of secularism and materialism. Jurnal Penelitian Humaniora, 25(2).
Hamka. (2003). Tasawuf modern (Cet. IV). Pustaka Panjimas.
Harianto, E., Lestari, R. D., Santoso, T. R., & Jamaludin. (2025). Algorithmic spiritual authority: Digital Sufism and the reconfiguration of sanad in Indonesia. ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin, 26(2). https://doi.org/10.14421/esensia.v26i2.7772
Hidayatullah, R. (2025). Otoritas keagamaan digital: Pembentukan otoritas Islam baru di ruang digital. Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin, 10(2). https://doi.org/10.15408/ushuluna.v10i2.42831
Hjarvard, S. (2011). The mediatization of religion: Theorising religion, media and social change. Culture and Religion, 12(2), 119–135. https://doi.org/10.1080/14755610.2011.579719
Hutama, A. R., Ma'afi, R. H., & Al-Qossam, M. I. (2021). Tasawuf modern menurut Hamka: Studi analisis terhadap tasawuf klasik. Aqidah-Ta: Jurnal Ilmu Aqidah, 7(1), 78–92. https://doi.org/10.24252/aqidahta.v7i1.18414
Misno BP, A., & Wijaya, R. P. (2018). The Implementation of Maqashid Shari'ah as the Tool of Data Analysis in Islamic Economic Law Research. *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law*, *2*(1). https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v2i1.2397
Misno, & Nurhadi. (2020). Ilmu Ushul Fiqh: Dari Arabia Hingga Nusantara. In *Media Sains Indonesia* (Vol. 4, Number 1).
Lim, M. (2017). Freedom to hate: Social media, algorithmic enclaves, and the rise of tribal nationalism in Indonesia. Critical Asian Studies, 49(3), 411–427. https://doi.org/10.1080/14672715.2017.134118
Nasr, S. H. (1987). Islamic spirituality: Foundations. Crossroad.
Nisa, E. F. (2018). Creative and lucrative daʿwa: The visual culture of Instagram amongst female Muslim youth in Indonesia. Asiascape: Digital Asia, 5(1–2), 68–99. https://doi.org/10.1163/22142312-12340085
Slama, M. (2018). Practising Islam through social media in Indonesia. Indonesia and the Malay World, 46(134), 1–4. https://doi.org/10.1080/13639811.2018.1416798
Wahyudi, M. A., Shadiqin, S. I., & Srimulyani, E. (2025). The digital transformation of Sufi orders in Indonesia: A typology of cyber Sufism. Teosofia: Indonesian Journal of Islamic Mysticism, 14(2). https://doi.org/10.21580/tos.v14i2.28356
Wahyudi, M. A., Hidayati, T., Shadiqin, S. I., & Ikhwan, M. (2026). Digital Sufism: Naqshbandi Haqqani and the transformation of contemporary ṭarīqa. ESOTERIK: Jurnal Akhlak dan Tasawuf.
Saude, S., Kamridah, K., & Darmawansyah. (2026). Dzikir in digital space: A Sufi reading of devotional practice on Indonesian social media. International Journal of Islamic Khazanah, 16(2). https://doi.org/10.15575/ijik.v16i2.54405
Muniron, M., Wulan, E. R., & Astuti, F. (2026). Transformasi dakwah tasawuf di YouTube: Konstruksi pengalaman spiritual dan otoritas keagamaan jamaah digital. Spiritualita, 10(1). https://doi.org/10.30762/spiritualita.v10i1.3750
Al-Qushayri. (2007). Al-Risalah al-Qushayriyyah. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.